

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan daerah dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan dalam Kota Prabumulih.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH**

dan

**WALIKOTA PRABUMULIH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2005-2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih di Sumatera Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Kota Prabumulih adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005-2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Kota Prabumulih adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih yang memuat penjabaran visi, misi dan program Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kota Prabumulih serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJP Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Visi adalah Visi Kota Prabumulih yaitu Prabumulih yang Sejahtera dan Mandiri.
7. Misi adalah Misi Kota Prabumulih yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, Meningkatkan Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas, Pengembangan Prasarana dan Sarana Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan, serta Mengembangkan Tata Pemerintahan yang Baik.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif dalam mewujudkan visi dan misi.
9. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan berpedoman dan mengacu pada RPJP Daerah Kota Prabumulih.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

- (1) RPJP Daerah Kota Prabumulih memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Prabumulih yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) RPJP Daerah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Prabumulih serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) RPJM Daerah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi dan program Walikota Terpilih.
- (4) Periodisasi RPJM Daerah Kota Prabumulih sesuai dengan masa bakti Walikota terpilih, yaitu ; RPJM Daerah I (Kesatu)/Rencana Strategis Kota Prabumulih Tahun 2003-2008, RPJM Daerah II (Kedua) Tahun 2008-2013,

RPJM Daerah III (Ketiga) Tahun 2013-2018, dan RPJM Daerah IV (Keempat) Tahun 2018-2023.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kota Prabumulih melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJP Daerah Kota Prabumulih.
- (2) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Prabumulih dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 5**

- (1) Peninjauan Ulang (Review) terhadap RPJP Daerah Kota Prabumulih dapat dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Ulang (Review) terhadap RPJP Daerah Kota Prabumulih dilaksanakan tanpa mengurangi rencana capaian/target 20 (dua puluh) tahun.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah maka Walikota yang sedang memimpin pemerintah daerah pada tahun terakhir di masa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 2 Juli 2009

**WALIKOTA PRABUMULIH**



**RACHMAN DJALILI**

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH**



**NIŁA UTAMA**

**BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E**